

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6440.31/EXT-MUTU/VIII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT INTIGUNA PRIMATAMA
2. Alamat Kantor : Teluk Betung No.31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jl. Lintas Timur Ds/Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-059
 - Masa Berlaku : 3 Agustus 2021 - 2 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 13 - 17 Juli 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT INTIGUNA PRIMATAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 07 Agustus 2025



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 7 Agustus 2025

No. : 6439.3/EXT-MUTU/VIII/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT INTIGUNA PRIMATAMA**

Kepada Yth.
PT INTIGUNA PRIMATAMA
Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-059
Masa Berlaku Sertifikat : 3 August 2021 - 2 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha | Produk | Kapasitas /Tahun |
|--|---------------------|------------------|
| <u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120012250446 Terbit tanggal 04 Desember 2018 | Bubur Kertas (Pulp) | 1.150.000 Ton |

Tanggal Penilikan 3 : 13 - 17 Juli 2025
Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Diemas M. Fahmi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk |
| b. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI | : | |
| • Nomor | : | LPVI-008-IDN |
| • Masa Berlaku | : | 01 September 2027 |
| e. Penetapan Sebagai LPVI | : | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 |
| f. Direktur Operasional | : | Irham Budiman |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI |
| h. Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> Ivan Sofyan Diemas Musyrifal Fahmi |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | Taufik Margani Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Unit Manajemen | : | PT. Intiguna Primatama |
| b. Alamat Kantor | : | Jl. Teluk Betung No. 31 Ds/Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta |
| c. Jenis Izin Usaha | : | PBUI |
| d. Legalitas Pemegang Izin | : | NIB: 8120012250446, terbit tanggal 4 Des. 2018, perubahan ke 1 tanggal 19 Januari 2024 |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | Bubur Kertas 1.150.000 m3/tahun |
| f. Lokasi Pabrik | : | Jl. Lintas Timur, Ds/Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau |
| g. Pengurus Perusahaan | : | Direktur Utama : Suhdi Yaqub Direktur : Kok Bun Hai Komisaris Utama : Sihol Parulian Aritonang Komisaris : Kusnan Rahmin |
| h. Nama MR Auditee | : | Ikhsan |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------------------|---|---|
| Pengumuman Publik | <p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Jul-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Jul-25</p> | <p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-3-vlhhk-pt-intiguna-primatama/</p> |
| Pertemuan Pembukaan | <p>Senin, 14/07/2025</p> | <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Intiguna Primatama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---------------------------|--|
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 14/07/2025 s/d 17/07/2025 | |
| Pertemuan Penutupan | Kamis, 17/07/2025 | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Intiguna Primatama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kamis 07/08/2025 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Intiguna Primatama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | PT. Intiguna Primatama telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS Versi RBA (Berdasarkan Resiko) Nomor 8120012250446, terbit tanggal 4 |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|------------------------|-----|--|------------------|------------------------|---------------------------|--|--------|--|----------|-------------------------|----------------------------|--|--------|---|
| | | <p>Des. 2018, perubahan ke 1 tanggal 19 Januari 2024, dengan informasi sbb :</p> <p>a. Nama pelaku usaha : PT. INTIGUNA PRIMATAMA</p> <p>b. Alamat : Jl. Teluk Betung No. 31 Ds/Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 17011– Industri Bubur Kertas</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Lintas Timur, Ds/Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : Ya</p> <p>Nama pelaku usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | <p>Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi ragam KBLI industry PT. Intiguna Primatama, mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan, yaitu Industri Bubur Kertas (KBLI 17011). Hal ini telah sesuai dengan kegiatan usaha dan penjualan yang dilakukan PT. Intiguna Primatama secara keseluruhan.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | <p>Kepemilikan NPWP :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Info Dokumen Wajib Pajak</th> <th>PT. Intiguna Primatama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIB</td> <td>8120012250446, Tgl. 4 des. 2018 Perubahan ke-1, Tgl. 19 Januari 2024 / Cetakan Tgl. 25 Juni 2025</td> </tr> <tr> <td>Nama Wajib Pajak</td> <td>PT. Intiguna Primatama</td> </tr> <tr> <td>NPWP Pusat, Tgl Terdaftar</td> <td>02.121.227.9-073.000, sejak 23 Apr. 2004</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>Jl. Teluk Betung, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat</td> </tr> <tr> <td>Penerbit</td> <td>KPP Madya Jakarta Pusat</td> </tr> <tr> <td>NPWP Cabang, Tgl Terdaftar</td> <td>02.121.227.9-222.001, sejak 7 Maret 2005</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>Komplek PT RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur,</td> </tr> </tbody> </table> | Info Dokumen Wajib Pajak | PT. Intiguna Primatama | NIB | 8120012250446, Tgl. 4 des. 2018 Perubahan ke-1, Tgl. 19 Januari 2024 / Cetakan Tgl. 25 Juni 2025 | Nama Wajib Pajak | PT. Intiguna Primatama | NPWP Pusat, Tgl Terdaftar | 02.121.227.9-073.000, sejak 23 Apr. 2004 | Alamat | Jl. Teluk Betung, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat | Penerbit | KPP Madya Jakarta Pusat | NPWP Cabang, Tgl Terdaftar | 02.121.227.9-222.001, sejak 7 Maret 2005 | Alamat | Komplek PT RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, |
| Info Dokumen Wajib Pajak | PT. Intiguna Primatama | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIB | 8120012250446, Tgl. 4 des. 2018 Perubahan ke-1, Tgl. 19 Januari 2024 / Cetakan Tgl. 25 Juni 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Wajib Pajak | PT. Intiguna Primatama | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPWP Pusat, Tgl Terdaftar | 02.121.227.9-073.000, sejak 23 Apr. 2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat | Jl. Teluk Betung, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penerbit | KPP Madya Jakarta Pusat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPWP Cabang, Tgl Terdaftar | 02.121.227.9-222.001, sejak 7 Maret 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat | Komplek PT RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | |
|---|--|---|--|--|----------|-------------------------------|
| | | <table border="1" data-bbox="916 338 1473 443"> <tr> <td></td> <td>Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau</td> </tr> <tr> <td>Penerbit</td> <td>KPP Pratama Pangkalan Kerinci</td> </tr> </table> <p>NPWP Pusat yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p> | | Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau | Penerbit | KPP Pratama Pangkalan Kerinci |
| | Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau | | | | | |
| Penerbit | KPP Pratama Pangkalan Kerinci | | | | | |
| <p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usaha PT. RAPP dan Industri lainnya dari Grup APRIL di Riau Komplek sesuai rencana operasional, dan Kelayakan Lingkungan. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, antara lain berupa rincian teknis TPS Limbah B3, dan Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah. Tampak komitmen pelaksanaan kelola dan pantau lingkungan dibuktikan dokumen piagam penghargaan dan sertifikat pemenuhan standard lingkungan, antara lain berupa Proper dari KLHK RI peringkat Biru periode 2023/2024, Sertifikat Pemenuhan Standar Industri Hijau dari BBSPJ Industri Selulosa, ISO 14001:2015, EU Ecolabel Certificate</p> | | | | |
| <p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Tersedia Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan</p> | | | | |
| <p>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Terdapat Izin Manual yang mengacu pada SK. No. 196/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 28 Sep. 2012 dan perizinan melalui sistem OSS-RBA (berbasis resiko), yaitu dengan diterbitkannya dokumen NIB 8120012250446, Tgl. 4 Des. 2018, Versi Perubahan ke-1, Tgl. 19 Januari 2024, PB industri diterbitkan oleh Lembaga OSS sudah berlaku efektif dan lokasi auditi berada di areal yang diizinkan.</p> | | | | |
| <p>Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>PT. Intiguna Primatama telah memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang telah terdaftar di website <i>siinas.kemenperin.go.id</i>, dan telah melaksanakan pelaporan.</p> | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Memenuhi | PT. Intiguna Primatama merupakan pemegang API-P, hal ini tertuang didalam dokumen NIB RBA dengan nomor 8120012250446, Tgl. 4 Des. 2018, Versi Perubahan ke-1, Tgl. 19 Januari 2024. Didalam dokumen NIB tersebut dijelaskan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P). |
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) | Not Aplicable | PT. Intiguna Primatama merupakan industri yang tidak tergabung dalam kelompok. |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | Selama periode audit Juni 2024 sd. Mei 2025 menerima bahan baku berupa Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) dan Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) yang berasal dari pemasok yang masih satu group perusahaan, yaitu PT. Riau Andalan Pulp And Paper. Seluruh penerimaan bahan baku telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang berupa dokumenkontrak, PO dan bukti bayar. |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan baku limbah di PT. Intiguna Primatama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen pabean model BC 2.7. Hasil uji petik stock Bahan baku limbah juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT. Intiguna Primatama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | Selama periode Juni 2024 sd. Mei 2025 PT. Intiguna Primatama tidak menerima dan menggunakan kayu yang termasuk kedalam CITES. Jenis bahan baku yang digunakan Adalah Jenis akasia (<i>Acacia mangium</i>) dan kayu eukaliptus (<i>Eucalyptus pellita</i>). |
| Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable | Selama periode Audit Penilaian ke-3 VLHH (Juni 2024 sd. Mei 2025), PT. Intiguna Primatama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri | Not Aplicable | Selama periode Juni 2024 sd. Mei 2025 PT. Intiguna Primatama diketahui tidak menerima bahan baku kayu limbah industri. |
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | PT Intiguna Primatama menerima bahan baku berupa Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) dan Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) yang berasal dari pemasok tunggal yaitu PT Riau Andalan Pulp And Paper, yang merupakan pemegang izin PBPHH dan PBUI (terpadu). PT Riau Andalan Pulp And Paper ini merupakan industri yang masih dalam satu group dengan PT Intiguna Primatama dibawah bendera April Group. Kedua lokasi pabrik berada satu komoleks areal dengan status kawasan berikat berikat. Penelusuran terhadap status sertifikasi pemasok tersebut diketahui telah bersertifikat VLK yang masih aktif. |
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen Impor. | Not Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 sd. Mei 2025, diketahui bahwa PT. Intiguna |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |
| Verifier b. Deklarasi Impor | Not Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 sd. Mei 2025, diketahui bahwa PT. Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |
| Verifier c. Persetujuan impor | Not Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 sd. Mei 2025, diketahui bahwa PT. Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Not Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 sd. Mei 2025, diketahui bahwa PT. Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) | Not Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 sd. Mei 2025, diketahui bahwa PT. Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 sd. Mei 2025, diketahui bahwa PT. Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |
| Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya | Not Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 sd. Mei 2025, diketahui bahwa PT. Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |
| Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir | Memenuhi | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s.d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Akan tetapi PT. Intiguna Primatama berstatus sebagai API-P dan memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) untuk kegiatan impor yang tergabung dalam SOP Due Diligence System (DDS) April Group dengan Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 tertanggal 02 Mei 2023 sebagai pedoman bagi PT. Intiguna Primatama bilamana akan melakukan kegiatan import bahan baku kedepannya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. | Not Aplicable | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 sd. Mei 2025, diketahui bahwa PT. Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Intiguna Primatama yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen. Selama 12 (dua belas) bulan telah memproduksi Pulp sebesar 1601569,10 Ton dengan perincian Slush Pulp sebanyak 1054757,03 Ton dan Bale Pulp sebanyak 1105516,70 ton. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). | Memenuhi | Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi di PT. Intiguna Primatama telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki yakni Bubur Kertas/Pulp. Realisasi produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir berupa produk Pulp sebanyak 1601569,10 Ton. PT Intiguna Primatama selama 12 (dua belas) bulan terakhir diketahui bahwa untuk total realisasi seluruh hasil produksi sudah melebihi nilai kapasitas produksi yang diizinkan. Didalam izin lingkungan yang dimiliki PT Intiguna Primatama tercantum nilai kapasitas produksi untuk pulp sebesar 1.300.000 ton/tahun. Jika, mengacu pada kapasitas produksi tersebut nilai utilitas PT Intiguna Primatama sebesar 123,20%. Perhitungan realisasi produksi per tahun yang dilakukan perusahaan adalah sesuai pada tahun berjalan (Januari s.d. Desember) sedangkan periode audit ada Juni s.d. Mei. Hal ini menyebabkan perbedaan perhitungan nilai utilitas yang dilakukan oleh perusahaan dengan tim audit |


| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | Dalam periode audit Juni 2024 sd. Mei 2025, PT. Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang. |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | PT. Intiguna Primatama telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya. |
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa | | |
| Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri | Memenuhi | PT. Intiguna Primatama dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa dan validasi sertifikat tersebut masih berlaku. |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | Memenuhi | PT. Intiguna Primatama dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai. |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Memenuhi | Selama periode Juni 2024 sd. Mei 2025 Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa. |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Memenuhi | Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Intiguna Primatama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s.d. Mei 2025, diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT Intiguna Primatama. |
| Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | 2024 sd. Mei 2025, PT. Intiguna Primatama menjual produk Moulding sebanyak 6.679.765,80 Ton dengan 1.074.557,91 ton dijual ekspor. |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | PT. Intiguna Primatama telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit yaitu 1.118 set. (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan dokumen V-Legal. |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor | Not Aplicable | Pada verifikasi Audit Penilaian Ke-3 periode Juni 2024 sd. Mei 2025, diketahui bahwa PT. Intiguna Primatama tidak ada pembetulan ekspor. |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar | Not Aplicable | PT. Intiguna Primatama tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar |
| Verifier e. Dokumen CITES | Not Aplicable | Selama periode audit produk jadi yang diekspor PT. Intiguna Primatama berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | PT. Intiguna Primatama telah membubuhkan logo SVLK pada on/off Products sesuai ketentuan, tidak terdapat pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, rampasan). |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3 | Memenuhi | PT. Intiguna Primatama telah memiliki dokumen prosedur K3. Prosedur K3 yang termuat dalam matrik standar operasional prosedur (SOP) yang telah di buat oleh departemen LP&C (<i>Lost Prefention And Control</i>). PT Intiguna Primatama merupakan salah satu entitas usaha dari April Grup yang terdiri dari 6 (enam) perusahaan. Termasuk didalamnya Panitia Pembina |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) beserta dokumen terkait lainnya |
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik (tidak kadaluarsa dan adanya pengecekan berkala) dan didukung dengan adanya unit Mobil Damkar yang siaga di dalam area. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional sesuai dengan resiko dan penempatan area nya. Telah tersedia nya kotak P3K dan rambu K3 berupa tanda Jalur Evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT Intiguna Primatama telah membuat catatan kecelakaan kerja dengan menerapkan sistem kelola data SAP untuk analisa dan memiliki dokumen internal dengan nomor AGRC/LPC-001-PR <i>Accident/Incident Investigation and Reporting</i> untuk format dokumentasinya |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Telah terdapat serikat pekerja di PT Intiguna Primatama yang termasuk ke dalam bisnis unit pulp dan tergabung ke dalam FSP2KI, serta dibuktikan dengan tersedianya Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan. |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | | |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | PT. Intiguna Primatama telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Riau. Dokumen PKB yang telah disepakati dan didaftarkan kepada dinas tersebut berisi adanya jaminan dan mengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak berlaku hingga Oktober 2026 |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun |
| Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | PT Intiguna Primatama memberikan kesempatan yang sama tanpa terbatas gender bagi seluruh pekerjanya melalui kebijakan dan standar yang diterapkan pada setiap bagian kerja yang sesuai dengan tingkat resikonya. Persentase perbandingan pekerja yang ada serta beberapa bagian kerja/jabatan yang di tempati tanpa ada ketentuan gender tertentu menjadi nilai kesetaraan yang dijalankan oleh perusahaan. |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Intiguna Primatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Intiguna Primatama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p> | | |

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan